

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disebut sebagai makhluk sosial yang dimana mereka harus hidup berdampingan dan berinteraksi dengan individu yang lain, proses untuk mencapai hal tersebut salah satunya dengan melalui perkawinan. Tidak dapat dipungkiri jika perkawinan memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan. Manusia tidak bisa berkembang tanpa terjadinya perkawinan, sebab melalui perkawinan tersebut lahirnya keturunan yang membentuk keluarga sehingga hal tersebut berkembang menjadi kerabat dan lingkungan sosial masyarakat.¹

Hubungan perkawinan tidak hanya menggabungkan dua individu, melainkan juga membentuk hubungan emosional dan sosial dari individu yang menjalaninya. Perkawinan bisa membentuk sebuah lingkungan, dimana semua nilai-nilai seperti prinsip, tradisi, dan cita-cita bersama dapat berkembang.

Suatu hubungan kekerabatan dapat terbentuk melalui perkawinan dan pada hakikatnya hubungan kekerabatan merupakan hal yang penting di

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 22

dalam aturan adat.² Sistem kekerabatan di Indonesia telah ada sejak lama, kekerabatan mempunyai arti suatu ikatan sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang mempunyai hubungan darah yang terjadi dari keturunan maupun dari perkawinan. Apabila seseorang memiliki ikatan darah dengan orang lainnya yang timbul dari proses perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai hubungan kekerabatan, misalnya hubungan antara saudara kandung, hal ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan sangat erat kaitannya dengan proses perkawinan yang sah.³

Secara umum pada masyarakat adat, sistem kekerabatan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, diantaranya ada sistem kekerabatan *matrilineal* yang artinya hubungan kerabat diambil berdasarkan garis keturunan ibu, sistem kekerabatan *patrilineal* yang artinya hubungan kerabat diambil berdasarkan garis keturunan ayah, dan ada sistem kekerabatan *parental* yang artinya hubungan kerabat diambil berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu. Sistem kekerabatan pada masyarakat adat yang di anut berbeda-beda juga mempengaruhi bentuk dan sistem perkawinan yang ada pada daerah-daerah di Indonesia.

Penetapan sistem perkawinan adat dilakukan dengan cara melalui penarikan garis keturunan. Oleh karna itu, sistem perkawinan adat dibedakan menjadi tiga yaitu *endogami*, *eksogami*, dan *eleutherogami*.

² Sandra Natalia et all, “Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat di Indonesia”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2023, hlm. 3149.

³ Ifitah Kurnia, Maisya Yusti Santosa, “Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2024, hlm. 235

Endogami merupakan sistem perkawinan yang mengharuskan mencari pasangan atau melakukan perkawinan dengan seseorang yang mempunyai satu garis keturunan yang sama dan melarang menikah dengan orang yang berlainan suku. Sedangkan endogami adalah kebalikan dari eksogami, seseorang dilarang menikah dengan orang yang suku nya sama. Sistem perkawinan yang tidak ada larangan harus menikahi orang yang satu suku atau berbeda suku adalah eleutherogami. ⁴

Bentuk perkawinan adat di setiap daerah itu berbeda-beda mengikuti dengan sistem kekerabatan yang ada di daerah tersebut, daerah dimana masyarakat yang memakai sistem *patrilineal* mereka menggunakan bentuk perkawinan “jujur”, bentuk perkawinan ini terdapat pada daerah Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba, Timor. Masyarakat yang menganut sistem *matrilineal* pada umumnya menggunakan bentuk perkawinan semenda atau semendo, terdapat pada daerah Minangkabau, Bengkulu, Lampung Pesisir. Dan bentuk perkawinan bebas yang digunakan oleh masyarakat yang menganut sistem *parental*, terdapat pada daerah Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, Sulawesi. ⁵

Penggunaan adat atau aturan-aturan yang ada sering kali terkait erat berdasarkan ketentuan hukum yang sedang berlaku. Dalam situasi ini, perkawinan dianggap sebagai sebuah hal yang sakral dan penuh arti. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan tidak hanya berlandaskan

⁴ Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 46-47.

⁵ *Ibid*, hlm. 47-48.

norma-norma dan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mematuhi adat istiadat dari suatu daerah dan mencerminkan prinsip dan ajaran agama yang diyakini, dengan menjadikan pernikahan sebagai suatu peristiwa yang penuh makna dan mengemban tanggung jawab.

Perkawinan saat ini diatur di dalam hukum positif Indonesia yang tertuang pada bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta beberapa aturan-aturan lainnya yang menyangkut tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat tentang aturan-aturan perkawinan yang harus dilakukan agar terjamin sah nya suatu perkawinan. Adapun syarat-syarat nya terdapat di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.⁶

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengatur syarat bahwasanya perkawinan harus dilandaskan oleh persetujuan kedua calon pengantin secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Sehingga bagi mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, diwajibkan memperoleh persetujuan dari kedua orang tua atau wali jika orang tua tidak mampu atau meninggal dunia. Jika terdapat perbedaan pendapat atau ketidaksediaan menyatakan pendapat di antara orang tua atau wali, pengadilan bisa memberikan wewenang setelah mendengarkan semua pihak yang bersangkutan. Ketentuan tersebut diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dalam agama kepercayaan masing-masing calon mempelai. Syarat-syarat tersebut bertujuan melindungi hak dan kepentingan calon mempelai serta untuk memastikan perkawinan berlangsung secara sah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan berlaku.⁷

Pengaturan perkawinan di Indonesia terdapat beberapa jenis sistem hukum yang berbeda, yaitu ada hukum positif, Hukum Islam, dan hukum adat. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan aturan mengenai perkawinan, namun tetap saja praktiknya tidak lepas dari pengaruh keberadaan adat dan tradisi setempat yang bermacam-macam dari setiap daerah.

⁷ Pusat Pengembangan Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UAD, “*Syarat-syarat perkawinan*”, <https://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>, diakses pada 1 juny 2025.

Snouck Hurgronje mengemukakan di dalam bukunya yang dikutip oleh Sigit, *adat die recht gevolgen herbeeb* yang maksudnya ketentuan adat disertai konsekuensi hukum. Aturan adat yang dikenal adalah hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis merupakan ketentuan hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku dalam masyarakat, namun tidak dikodifikasikan dalam perundang-undangan. Hukum adat tidak bisa lepas hidup berdampingan dengan masyarakat. Pada masyarakat adat, hukum adat mempunyai peranan yang sangat penting, terutama di daerah-daerah yang masih mempertahankan tradisi dan nilai budaya adat.⁸

Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis terbentuk melalui kebiasaan yang terjadi secara langsung dan terus berulang dalam suatu komunitas sosial tertentu. Hal tersebut menjadikan hukum adat fleksibel dan responsif terhadap keadaan masyarakat adat yang biasanya berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Berbeda halnya dengan hukum positif di Indonesia yang dikodifikasikan dalam bentuk Undang-Undang atau aturan resmi, aturan adat tidak memiliki bentuk dokumen formal yang mengatur keberlakuannya, sehingga hal ini membuat penerepan hukum adat sangat bergantung atas pemahaman dan kesepakatan umum masyarakat adat.⁹

Minangkabau ialah suatu kelompok etnis yang terdapat di Indonesia, atau yang lebih dikenal juga dengan adat Minang. Minangkabau memiliki prinsip “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” secara sederhana

⁸ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016) hlm. 13

⁹ *Ibid*, hlm. 20-21

maksudnya ialah adat bersendi ke agama, agama bersendi ke kitabullah (Al-Qur'an). Pada orang Minangkabau, adat dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Masyarakat adat Minangkabau mengambil sistem kekerabatan *matrilineal* yaitu garis keturunan yang diambil dari perempuan dimana tradisi dan budaya Minangkabau mengatur dimana perempuan berperan sebagai pewaris suku dan harta pusaka.¹⁰

Beberapa karakteristik utama dalam praktik hubungan kekerabatan *matrilineal* yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau antara lain adalah:

- 1) Garis keturunan ditarik melalui pihak perempuan, artinya identitas dan status seseorang dalam masyarakat ditentukan berdasarkan garis ibu.
- 2) Pembentukan suku juga didasarkan pada garis keturunan ibu sehingga suatu suku diwariskan dari ibu kepada anak-anaknya.
- 3) Masyarakat Minangkabau menganut sistem *eksogami* yaitu aturan yang mewajibkan seseorang untuk menikah dengan pasangan dari luar sukunya. Hal ini dimaksudkan agar menjaga kesinambungan hubungan sosial antar suku serta menghindari terjadinya perkawinan sedarah.
- 4) Sistem perkawinan yang diterapkan adalah perkawinan *semendo*, dimana setelah menikah suami tidak tinggal bersama keluarganya sendiri, melainkan tinggal atau rutin mengunjungi rumah istri. Dalam hal ini, suami dianggap sebagai “tamu” dalam keluarga istri dan tidak

¹⁰ Wahyudi Rahmat, Maryelliwati, *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerapan)*, (Padang: Isi Padangpanjang, 2019), hlm. 8

memiliki hak atas harta pusaka istri maupun keluarga istri, kecuali setelah memberikan *uang jujur* yang secara adat memperkuat posisinya.

- 5) Dalam hal pewarisan, harta pusaka tidak diwariskan dari orang tua kepada anak secara langsung, melainkan dari seorang laki-laki (paman dari pihak ibu) atau *mamak* kepada anak dari saudara perempuannya (keponakan).¹¹

Perkawinan adat Minangkabau mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan *matrilineal* agar tidak terputus dan juga agar bisa membentuk sistem hubungan persaudaraan yang terjaga dengan baik antara sanak famili, seperti hubungan ipar dan besan, menantu dan mertua, *mamak* dan *kamanakan*, dan juga *induk bako* dan *anak pisang*.¹²

Pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Minangkabau tidak hanya mengacu kepada aturan-aturan hukum positif yang menyangkut tentang perkawinan, tetapi mereka juga perlu mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam hukum agama dan hukum adat, seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan”, hal ini menunjukkan agar menghormati dan mengikuti

¹¹ Kasim Salenda, Sudirman Lukman, *Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2022) hlm. 157-158.

¹² Lola Putri Wahyuni, Suamperi, “Prohibition of One-Tribe Marriage And Its Legal for Society Consequences in Pesisir Selatan District”, *Jurnal Jurisprudencia*, (2023), hlm. 2

tradisi, norma-norma, dan kepercayaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat setempat¹³.

Hukum Islam juga memberikan ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan perkawinan. Seperti filsafat yang di pegang oleh masyarakat Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” berarti acuan dan pedoman dari adat Minangkabau adalah kitab Allah (Al-Qur’an) dikarenakan mayoritas agama asli masyarakat Minangkabau adalah Islam¹⁴. Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat atau rukun perkawinan terdapat dalam Pasal 14 KHI, diantaranya:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qabul

Larangan lainnya juga terdapat dalam KHI Pasal 39 yang menyebutkan dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang terhalang karena pertalian nasab, kerabat semenda, dan sepersusuan. Hal ini juga dipertegas oleh Abdul Manan yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Islam itu tidak hanya ada pada Pasal 39 KHI tersebut namun larangan pernikahan dalam Islam juga mencakup orang-

¹³ Mardius Mardius and Maulida Khaira, “Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal de Jure* 14, no. Oktober (2022): 1–11.

¹⁴ Andi Ritonga, Salma, and Bakhtiar, “Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14, no. 1 (2024): 95–109.

orang yang masih memiliki hubungan nasab (keturunan), hubungan semenda dan sepersusuan.¹⁵

Selain Hukum Islam, hukum adat di Masyarakat Minangkabau juga memiliki peranan penting untuk melaksanakan perkawinan. Sejalan dengan teori hukum Hazairin yang menyatakan bahwa orang Islam dapat mengikuti hukum adat selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹⁶ Masyarakat Minangkabau memiliki tradisi dan budaya yang khas, yang bisa dilihat juga dalam pelaksanaan perkawinan. Hukum adat yang mengatur tentang perkawinan pada masyarakat Minangkabau mencakup berbagai aspek yaitu mulai dari tata cara pelaksanaan pernikahan, pemberian mahar, peran keluarga serta larangan-larangan yang tidak boleh di langgar di dalam atau sebelum melangsungkan pernikahan. Mematuhi hukum adat artinya juga sama dengan melestarikan budaya dan identitas masyarakat Minangkabau.

Hukum adat Minangkabau terdiri dari empat tingkatan utama yang saling berkaitan namun memiliki kedudukan dan peran masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Keempat tingkatan tersebut adalah:

a. Adat Nan Sabana Adat

Adat Nan Sabana Adat merupakan tingkatan aturan tertinggi dan dianggap sebagai sumber utama dari segala bentuk adat dalam masyarakat Minangkabau. Adat ini bersumber dari ajaran Islam yang

¹⁵ Abdul Manan and Muhammad Ruzaipah, "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 147–59.

¹⁶ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh: Unimal Press, 2016) hlm.3

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan bersumber dari firman Allah dalam Al-Qur'an.

b. Adat Nan di Adatkan

Adat ini merupakan bentuk kebiasaan yang telah disepakati dan diresmikan oleh masyarakat yang ada dalam nagari hasil dari musyawarah dan mufakat. Contohnya adalah aturan mengenai tata cara pengangkatan penghulu, proses pernikahan, dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Adat ini bersifat dinamis dan bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan zaman selama tidak bertentangan dengan Adat Nan Sabana Adat.

c. Adat Nan Taradat

Adat Nan Taradat merupakan peraturan yang telah lama diterapkan dan menjadi tradisi yang dijalankan turun temurun di setiap nagari. Meskipun bentuknya bisa berbeda-beda antara satu desa dengan desa lain, namun dengan kondisi prinsip tetap harus sejalan dengan Adat Nan Sabana Adat dan Adat Nan di Adatkan. Adat ini bersifat mengikat dan tidak bisa diubah secara sepihak, bahkan oleh seorang penghulu sekalipun. Jika dianggap perlu mengubah ketentuan dalam adat ini, maka prosesnya harus melalui musyawarah antara para pemimpin adat seperti niniak mamak dan penghulu.

d. Adat Istiadat

Adat Istiadat merujuk pada norma sosial, kebiasaan, dan cara hidup sehari-hari masyarakat Minangkabau. Hal ini mencakup tata pergaulan,

sopan santun, bentuk penghormatan, dan rutinitas sosial yang telah diwariskan secara turun temurun. Meskipun adat ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sekuat sebelumnya, tetapi adat ini tetap menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni sosial dan identitas budaya Minangkabau.¹⁷

Berdasarkan pada empat tingkatan adat Minangkabau, perkawinan sesuku sebenarnya tidak dilarang menurut Hukum Islam yang menjadi dasar dari Adat Nan Sabana Adat. Namun demikian, larangan perkawinan sesuku muncul dari Adat Nan di Adatkan, yaitu kebiasaan yang sudah ada sejak lama dan diwariskan turun-temurun.

Sistem perkawinan di Minangkabau adalah perkawinan *eksogami* yang artinya perkawinan harus dilakukan dengan orang dari luar suku (berbeda suku), ini berarti tidak memperbolehkan orang yang satu suku melaksanakan perkawinan. Dengan bentuk perkawinannya ialah perkawinan *semendo* yang membuat kedudukan suami setelah menikah mengikuti tempat kediaman istri dan sebutan suami menjadi “*urang sumando*”, namun walau demikian seorang pria yang telah menikah tetap menjadi *mamak* untuk *kamanakannya*. Tujuannya adalah untuk menjaga garis keturunan dari pihak ibu.¹⁸

¹⁷ Riza Yanda Putri, Wendra Yunaldi, “Perspektif Generasi Muda terhadap Larangan Nikah Sesuku menurut Hukum Adat Minangkabau di Kenagarian Koto Gadang”, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, No. 5, (2024), hlm. 9

¹⁸ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 27

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang penduduk aslinya merupakan keturunan Minangkabau. Pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan terdiri dari 10 (sepuluh) Pemerintahan yang disebut dengan *Nagari*, kata *nagari* ini merupakan kata lain dari desa di Minangkabau. Sepuluh nagari yang ada pada Kecamatan ini yaitu:

- a. *Nagari Bukit Buai Tapan*
- b. *Nagari Ampang Tulak Tapan*
- c. *Nagari Riak Danau Tapan*
- d. *Nagari Batang Betung Tapan*
- e. *Nagari Pasar Tapan*
- f. *Nagari Batang Arah Tapan*
- g. *Nagari Tanjung Pondok Tapan*
- h. *Nagari Koto Enau Tapan*
- i. *Nagari Tapan*
- j. *Nagari Dusun Baru Tapan.*

Masing-masing nagari dipimpin oleh wali nagari yang dibantu oleh perangkat nagari lainnya. Suku yang ada pada masyarakat adat di daerah ini terbagi menjadi beberapa suku di antara nya ada suku *chaniago tapan*, suku melayu besar, suku melayu tengah yaitu perpecahan dari suku melayu besar, suku melayu kecil, dan suku *sikumbang*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Maris selaku niniak mamak dan datuk penghulu suku menyebutkan bahwa masyarakat adat Tapan

masih menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang ada pada daerah tersebut. Disana mereka masih memakai hukum adat untuk pedoman hidup sehari-hari. Hal ini diungkapkan dalam salah satu pepatah petiti adat Minangkabau yang berbunyi:

*“Alua samo dituruik, limbago samo dituang, alua jo patuik, jalan jo janiah (alur sama diikuti, lembaga sama dituang, alur sama pantas, jalan sama jernih) yang maksudnya setiap ketentuan dan aturan adat yang telah ada hendaknya diikuti dan dilaksanakan.”*¹⁹

Larangan pernikahan sesuku adalah salah satu aturan adat Minangkabau. Pada adat Minangkabau seorang laki-laki dan perempuan yang masih satu suku dilarang melakukan pernikahan, orang yang satu suku dipercaya masih memiliki hubungan kerabat yang artinya masih satu keluarga. Pelanggaran adat merupakan perbuatan yang melanggar aturan yang telah ada sejak lama di suatu masyarakat adat. Biasanya hukum adat berkaitan dengan kepercayaan, tradisi, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.²⁰

Larangan pernikahan sesuku telah menjadi bagian dari hukum adat Minangkabau semenjak dari zaman nenek moyang terdahulu. Masyarakat adat Tapan mengenal satu ungkapan adat yang berbunyi: *“Urang nan sapsakuan iyolah badunsanak basaudara (orang yang satu suku itu bersaudara)”*.²¹

¹⁹ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, Tanggal 28 September 2024

²⁰ Dini Suryani and Ageng Triganda Sayuti, “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): hlm. 4.

²¹ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, tanggal 28 September 2024

Hal ini sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang sesuku adalah bersaudara, bapak Maris menyebutkan bahwa aturan tersebut telah dibuat oleh para penghulu suku terdahulu dan telah disumpahkan dihadapan Al-qur'an.²² Ketentuan larangan pernikahan sesuku pun sudah di akui dan diterima secara turun temurun. Adat Minangkabau tidak “mengharamkan” menikah sesuku, namun adat Minangkabau melarang. Dalam artian ini, mengharamkan dan melarang itu berbeda, karna hukum nikah satu suku itu sendiri adalah halal didalam hukum Islam dan tidak ada aturan yang melarangnya di dalam hukum agama.²³

Pernikahan sesuku dilarang di adat Minangkabau karna dari zaman nenek moyang terdahulu, orang-orang yang masih satu suku itu dianggap masih satu keturunan dan masih ada hubungan kerabatnya. Berbeda dengan hukum Islam yang tidak secara jelas melarang orang yang satu suku tidak diperbolehkan menikah, hukum adat Minangkabau menentang keras orang-orang yang melaksanakan pernikahan sesuku dan itu akan dianggap aib. Sanksi bagi pasangan yang melakukan pernikahan sesuku akan diberikan hukuman berupa membayar denda adat kepada *lambago adaik* dan memberikan *saiqua kabau putiah* untuk disembelih, dahulu ini dipercaya agar nagari terhindar dari kutukan arwah ghaib karna pasangan yang menikah satu suku.²⁴

²² Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, tanggal 28 September 2024

²³ Yustim Yustim et al., “Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya,” *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang* 9, no. 1 (2022): hlm. 8

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* hlm. 24

Perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan saat ini masih saja terjadi. Padahal niniak mamak beserta datuk-datuk penghulu suku sudah sangat melarang keras pernikahan satu suku tersebut. Para *tetuo adat* (orang tua adat) juga menegaskan jika menikah sesuku akan *dibuang bulus* (dibuang habis) untuk pasangan tersebut dan semua keturunannya yang berarti tidak boleh ikut serta dari suatu kaum dan adat serta niniak mamak dan para penghulu suku tidak akan berkenan membantu dan tidak mengakui keturunannya.²⁵ Alasan lain para *tetuo adat* melarang terjadinya pernikahan sesuku adalah karna tidak hanya merusak identitas adat Minang, namun juga sebab sejak zaman dahulu sudah dipercaya akibat melakukan pernikahan sesuku itu bisa merusak genetik, dan menyebabkan adanya cacat keturunan karna perkawinan sedarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maris juga menyebutkan ada beberapa bentuk pelanggaran dari pasangan yang menikah satu suku. Diantaranya ada pelanggaran pernikahan sesuku yang suku nya sama namun tempat tinggal nya jauh berbeda nagari dan berbeda datuk, ini dikategorikan sebagai *sanak jauh* atau saudara jauh, ada yang melakukan pelanggaran pernikahan satu suku yang datuk nya sama, nagarinya berdekatan dan itu masih ada hubungan kerabat dekat.²⁶ Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, nilai budaya dan adat ini pun sudah mulai di abaikan, pasangan-pasangan yang dari awal sudah menjalin

²⁵ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, tanggal 28 September 2024

²⁶ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, tanggal 28 September 2024

hubungan satu suku sekarang sudah banyak orang tua yang tidak melarang dan membiarkan mereka menjalin hubungan yang di larang oleh adat bahkan membiarkan untuk melanjutkan ke pernikahan, saat sekarang ini mereka seakan tidak tunduk terhadap adat yang telah ada sejak dahulu.

Pada periode tahun 2023-2024 Bapak Maris selaku penghulu suku yang menangani kasus pernikahan sesuku tersebut menyebutkan bahwa dari 10 (sepuluh) nagari yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, ada beberapa nagari yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan sesuku diantaranya adalah Nagari Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, ada 1 (satu) keluarga yang 3 (tiga) kakak beradik menikahi orang yang sama sukunya dengan mereka yaitu sesama Suku Chaniago, dan di Nagari Ampang Tulak Tapan ada 2 (dua) pasangan yang melakukan pernikahan sesuku yaitu sesama Suku Melayu *Gedang* (besar).²⁷

Tabel I

Kasus Pernikahan Sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pada periode tahun 2023-2024

No.	Nagari	Jumlah pasangan yang melakukan pernikahan sesuku
1.	Ampang Tulak Tapan	2
2.	Riak Danau Tapan	3

Sumber Data: Data Primer

²⁷ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, tanggal 28 September 2024

Berdasarkan perkara tersebut terdapat ketimpangan *Das Sollen* dan *Das Sein*, dimana tiga pasangan yang melakukan pernikahan sesuku belum mendapatkan sanksi adat, satu pasangan melaksanakan perkawinan di luar daerah dan diperbolehkan kembali ke nagari jika membayar denda, dan satu pasangan pada awalnya telah mendapatkan sanksi adat berupa terbuang dari kaum, namun sekarang mereka telah kembali ke nagari dan keluarganya.

Melihat hal itu, dari latar belakang tersebut maka penulis akan membahas penelitian dengan judul **“PERKAWINAN SESUKU PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan nya sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah efektivitas sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian tersebut, tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pasangan yang menikah sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dari penerepan sanksi adat terhadap pernikahan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum adat dan hukum perdata yang khususnya berkaitan dengan sanksi adat terhadap pernikahan sesuku dan diharapkan juga bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan terhadap masyarakat adat untuk mengkaji kembali tentang larangan dan sanksi terhadap praktik pernikahan sesuku.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud dan tujuan yang terkandung di dalam penelitian ini, harus diketahui sebelumnya pengertian dan konsep dari judul penelitian ini.

1. Perkawinan Sesuku

Perkawinan sesuku merupakan suatu bentuk perkawinan yang dilarang karena orang yang satu suku masih di anggap mempunyai satu garis keturunan yang sama, yang artinya masih satu keluarga. Hal ini sejalan dengan sistem kekerabatan *matrilineal* dan dari bentuk perkawinan *eksogami* pada masyarakat Minangkabau.²⁸

2. Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau adalah kelompok etnis yang berasal dari dataran tinggi Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai komunitas yang memiliki ciri khas budaya dan wilayah tertentu, yang ditandai dengan penggunaan bahasa yang khas, adat istiadat yang menerapkan sistem kekerabatan *matrilineal*, serta beragama Islam. Masyarakat Minangkabau hidup secara komunal baik dalam hal seperti tempat tinggal, hubungan sosial, maupun dalam kegiatan ekonomi, yang berarti mereka menjalani kehidupan secara berkelompok.²⁹

3. Adat Minangkabau

Adat Minangkabau merujuk pada sistem nilai, aturan, dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yang berasal dari wilayah Sumatera Barat, Indonesia. Adat ini memiliki budaya dan sejarah yang dipegang oleh masyarakatnya, mencerminkan

²⁸ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2000) hlm. 116

²⁹ Syahadatul Hayati, “Masyarakat Minangkabau: Struktur Sosial dan Budaya yang Khas”, <https://kumparan.com/syahadatul-hayati/masyarakat-minangkabau-struktur-sosial-dan-budaya-yang-khas-23cskWDpaZU>, diakses pada 28 Mey 2025.

cara hidup yang telah diwariskan turun-temurun. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat ini mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari struktur sosial, hubungan keluarga, hingga tata cara masyarakat berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitar.

F. Landasan Teori

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Teori *Receptie*

Teori ini dipelopori oleh Christian Snouck Hugronje dan Cornelis Van Volenhoven dimana teori ini menyatakan bahwa sistem hukum yang berlaku dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah hukum adat asli. Dalam pandangan ini, hukum agama (dalam hal ini hukum Islam) hanya dianggap berlaku sejauh telah diterima, diserap, dan selaras dengan norma-norma hukum adat. Dengan kata lain, menurut teori ini, hukum Islam belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila belum diakui atau dilembagakan dalam kerangka hukum adat setempat.³⁰

2. Teori *Receptio A Contrario*

Teori ini dikembangkan oleh Sayuti Thalib dari pengembangan Teori *Receptie Exit* oleh Hazairin. Teori *Receptio A Contrario* menyatakan bahwa apabila terjadi pertentangan kepentingan antara

³⁰ Rahmad Alamsyah et al, "Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda terhadap Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sejarah Hukum Indonesia", *PETITA*, No. 1 (2021), hlm. 348-349.

hukum Islam dan hukum adat, maka hukum Islam lah yang diutamakan. Sehingga hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dan diterima oleh prinsip hukum Islam.³¹

3. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menyebutkan bahwa penyimpangan muncul akibat kurangnya pengawasan atau regulasi pada lingkungan sosial. Teori ini didasari pada keyakinan bahwa pada hakikatnya, manusia cenderung menentang hukum dan memiliki naluri secara alami untuk menentang aturan atau peraturan.³²

Travis Hirschi membagi bentuk dari teori kontrol sosial ini menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : *Attachment*, merupakan keterkaitan satu orang dengan orang lainnya; *Involvement*, untuk pencegahan terhadap kecenderungan melakukan penyimpangan atau kejahatan; *Commitment*, merujuk pada tanggung jawab yang kuat terhadap aturan dan norma sosial; *Belief*, merupakan kesediaan orang untuk menerima dan taat terhadap norma-norma sosial.³³

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian dalam proposal ini memberikan tentang persamaan dan perbedaan kajian dengan peneliti sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa judul dan juga hasil penelitian dibawah ini:

³¹ Kasim Salenda, *Op. Cit.* hlm. 23-24

³² Suyud et all, “Ketahanan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Penyalahgunaan Narkoba Kepada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi” *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, No. 1 (2023): hlm. 4

³³ *Ibid*

1. Skripsi Mahazil yang berjudul **Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)**, Universitas Islam Riau, Tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar? (2) Apakah hambatan ketika pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar? Dengan hasil penelitian adalah ditemukan bahwa pelaksanaan sanksi adat di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar masih berjalan dan terlaksana, dan untuk denda masih dilaksanakan di Desa tersebut dan untuk hambatan nya adalah karna kurangnya pengetahuan orang tua tentang adat istiadat yang ada di Desa tersebut karna masyarakat disana berpatokan kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁴
2. Skripsi Lola Putri Wahyuni yang berjudul **Larangan Perkawinan Sasuku Dan Akibat Hukumnya Bagi Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan**, Universitas Bung Hatta, Tahun 2024. Rumusan

³⁴ Mahazil, *Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)*, Universitas Islam Riau, Tahun 2022

masalah pada penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah penerepan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Pesisir Selatan? (2) Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan? (3) Bagaimanakah upaya pencegahan yang dilakukan Niniak Mamak terhadap perkawinan satu suku di Kabupaten Pesisir selatan?. Dengan hasil penelitian adalah (1) Perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah perkawinan satu suku, satu Niniak Mamak, dan hubungan darah (tidak saparuik) (2) Penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu para pelaku perkawinan satu suku akan dibuang dari lingkungan adat (3) Upaya pencegahan yang dilakukan Niniak Mamak terhadap perkawinan satu suku di Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan memberikan pemahaman kepada generasi muda dan orang tua. ³⁵

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis, yaitu : Dengan penelitian Mahazil persamaan terletak di topik penelitian yaitu sanksi adat terhadap pernikahan sesuku, sedangkan perbedaan nya terletak pada lokasi penelitian, dan rumusan masalah dari penelitian. Dengan penelitian Lola Putri Wahyuni, persamaan nya ada pada lokasi penelitian yaitu Kabupaten

³⁵ Lola Putri Wahyuni, *Larangan Perkawinan Sasuku Dan Akibat Hukumnya Bagi Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan*, Universitas Bung Hatta, Tahun 2024

Pesisir Selatan, perbedaannya terletak pada topik penelitian dan rumusan masalah penelitian.

H. Metode Penelitian

1) Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi penelitian.³⁶ Penulis memilih yuridis empiris sebagai metode penelitian yaitu karna penulis ingin mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya yang terjadi pada masyarakat dan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan lokasi tersebut adalah kampung halaman penulis, dimana penulis sudah melihat langsung pelanggaran hukum adat Minangkabau yaitu melakukan perkawinan sesuku.

3) Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan memakai dua sumber data, dan jenis data yang didapatkan sebagai berikut:

a. Data Primer

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2011) hlm.7

Data primer yaitu data yang penulis dapatkan secara langsung di lapangan dan diolah melalui wawancara dengan beberapa pihak.³⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari berbagai sumber yang ada, seperti dari hasil penelitian terdahulu, dokumen yang berhubungan dengan penelitian, dan data ini juga didapatkan dengan kajian pustaka buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan website-website internet.³⁸

4) Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik spesifik, dipilih dan ditetapkan oleh peneliti sebagai fokus studi.³⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah 2 (dua) Nagari yaitu Nagari Ampang Tulak Tapan dan Nagari Riak Danau Tapan dimana terdapat 5 (lima) kasus yang masyarakat nya terlibat melakukan perkawinan sesuku dari 10 (sepuluh) Nagari pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

b. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah *purposive sampling*, pengambilan

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 104

³⁸ *Ibid*, hlm. 104

³⁹ *Ibid*, hlm. 91

sampel dengan beberapa pertimbangan dan kriteria tertentu. Metode ini memungkinkan penulis untuk memilih informan yang akan diteliti sebagai sumber data yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang bersangkutan dengan topik penelitian.⁴⁰

Penulis akan mengambil sampel lokasi di 2 (dua) Nagari karena 2 (dua) Nagari tersebut yang ditemukan banyak melakukan perkawinan sesuku. Serta juga beberapa informan sebagai berikut:

- a. Ninik Mamak
- b. Perangkat Adat
- c. Keluarga pelaku pernikahan sesuku

5) Teknik dan Alat Pengumpulan data

Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur atau terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Penulis akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, penghulu, niniak mamak, yang memahami atau pernah terlibat tentang

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 95

pernikahan sesuku dan pelaku pernikahan sesuku. Alat wawancara yaitu buku catatan, alat perekam suara, dan pedoman wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis karya tulis ilmiah, dokumen atau catatan yang berkaitan dengan sanksi adat untuk memberikan dasar teoritis dalam topik penelitian.

6) Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana metode ini dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik, dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisis ini berdasarkan pada semua data yang telah dikumpulkan. Data yang didapatkan disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

I. Sistematika Penulisan

Adapun untuk memudahkan dalam menelaah penelitian ini yang berjudul “Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan” terlebih dahulu memberikan sistematika penulisan yang berisi gambaran dari isi penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN, yaitu untuk menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. Pada umumnya bab ini menguraikan fakta tentang topik masalah yang akan diteliti.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Tinjauan tentang perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, tinjauan tentang perkawinan menurut masyarakat adat Minangkabau.

BAB III : PEMBAHASAN, berisi tentang bentuk sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, efektivitas sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB IV : PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran